

Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan: Cagar Budaya Kesultanan Banjar

Oleh: Indri Annisa Hasanah, S.H.

CPNS Analisis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Negara (Kalimantan Selatan)

Apabila mendengar nama “Pengadilan Agama Negara”, banyak orang akan langsung terbayang bahwa ini adalah Pengadilan Agama yang terletak di Kota Negara, ibu kota Kabupaten Jembrana, Bali. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ada Pengadilan Agama Negara yang terletak di daerah Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama (PA) Negara di Kalimantan Selatan memiliki sejumlah keunikan dan keistimewaan yang membedakannya dari pengadilan agama lainnya di Indonesia. Tulisan ini disusun untuk menguraikan hal-hal tersebut secara lebih mendalam.

Pengadilan Agama Negara yang terletak di Kalimantan Selatan merupakan pengadilan Kelas II yang wilayah yurisdiksinya hanya mencakup tiga dari total sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketiga kecamatan tersebut adalah Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan. Sementara itu, delapan kecamatan lainnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, yang berlokasi di Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi ini dapat dikatakan sebagai sebuah anomali, mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Oleh karena itu, keberadaan PA Negara yang berada dalam wilayah hukum PA Kandangan dapat menimbulkan pertanyaan, terutama bagi mereka yang belum memahami latar belakangnya. Apakah keberadaannya dimaksudkan untuk mempermudah akses para pencari keadilan, seperti halnya PA Kangean di Kabupaten Sumenep yang didirikan untuk menjangkau dan mempermudah akses masyarakat di wilayah kepulauan yang jauh dari PA Sumenep? atau terdapat alasan lain di balik pembentukannya?.

Eksistensi Peradilan Agama (PA) Negara berakar dari perjalanan historis yang dimulai sejak masa Kesultanan Banjar. Sebelum Islam masuk ke Pulau Kalimantan dan sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, wilayah ini dikenal dengan Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh raja-raja penganut agama Buddha, dan berlangsung kurang lebih selama dua abad. Kemudian, terjadi perpecahan dalam tubuh Kerajaan Banjar. Konflik ini dimenangkan oleh Pangeran Samudera dengan bantuan dari Kerajaan Islam Demak. Sejak Pangeran Samudera

naik tahta dan bergelar Sultan Suriansyah, Kerajaan Banjar bertransformasi menjadi Kesultanan Banjar.

Sebelum Belanda menguasai Tanah Banjar yang ditandai dengan Surat Keputusan tanggal 17 Desember 1859 yang menyatakan bahwa Kerajaan Banjar berada di bawah pemerintahan Gubernemen Belanda, dan proklamasi yang diterbitkan pada 11 Juni 1860, Sultan mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama Islam.

Sepulangnya dari Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keagamaan. Hubungan antara Sultan dan para ulama sangat erat, karena adanya ikatan pernikahan antara keluarga kerajaan dan keluarga ulama. Para Sultan juga secara aktif menuntut ilmu agama dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta para keturunannya.

Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II, jabatan qadhi mulai diangkat. Qadhi pertama adalah H. Abu Su'ud bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, diikuti oleh qadhi kedua, H. Abu Na'im bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan qadhi keenam dijabat oleh H. Muhammad Said Jazuli Namban (Abu Daudi, 2003: 87, 157, dan 180). Meskipun tidak terdapat catatan resmi yang mencatat secara berurutan para pejabat qadhi, menurut narasumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terputus, meskipun Kerajaan Banjar telah runtuh (Wawancara, 27 April 2007). Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dua puluh delapan nama yang pernah menjabat sebagai qadhi, semuanya merupakan keturunan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebagai contoh, Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan wafat pada 22 Juni 1899 memiliki dua anak yang juga menjadi qadhi, yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003: 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai qadhi pada akhir tahun 1800-an dan berlanjut hingga awal 1900-an. Bahkan, Qadhi H. Abu Thalhah kemudian memiliki anak bernama H. M. Baseyuni yang juga menjabat sebagai qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Zaini Ahmad Noeh, maka keberadaan jabatan qadhi bermula dari tauliyah pada masa Kesultanan Banjar. Setelah runtuhnya kerajaan Banjar pada tahun 1860, bentuk tauliyah kemudian berubah dan diberikan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Hal ini berlangsung hingga dikeluarkannya *Staatblad* tahun 1937 Nomor 638 dan 639, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1938. Melalui *Staatblad* tersebut, jabatan qadhi secara resmi mendapat pengakuan dan legitimasi hukum dari pemerintah kolonial.

Zaman dahulu, Pengadilan Agama yang kita kenal saat ini, disebut Kerapatan Qadhi di Tanah Banjar, pemangku jabatan qadhi adalah para ulama. Saat ini Lembaga Kerapatan Qadhi sudah tidak ada, tetapi diyakini sebagai bagian dari cikal bakal lahirnya Pengadilan Agama Modern saat ini.

Awalnya Kerapatan Qadhi yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi dan 1 (satu) Kerapatan Qadhi Besar. 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi tersebut adalah Kerapatan Qadhi Negara, Kerapatan Qadhi Barabai, Kerapatan Qadhi Martapura, Kerapatan Qadhi Banjarmasin, Kerapatan Qadhi Amuntai, Kerapatan Qadhi Kandangan dan Kerapatan Qadhi Tanjung. Sementara itu, Kerapatan Qadhi Besar berada di Banjarmasin yang melaksanakan fungsi sebagai peradilan tingkat banding bagi Kerapatan Qadhi yang ada diwilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1952, empat Kerapatan Qadhi yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Marabahan, Rantau, Pelaihari, dan Negara, ditetapkan untuk dilikuidasi. Namun, setelah kurang lebih lima belas tahun kemudian, lembaga tersebut kembali dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967, yang sekaligus menjadi dasar hukum bagi keberlanjutannya.

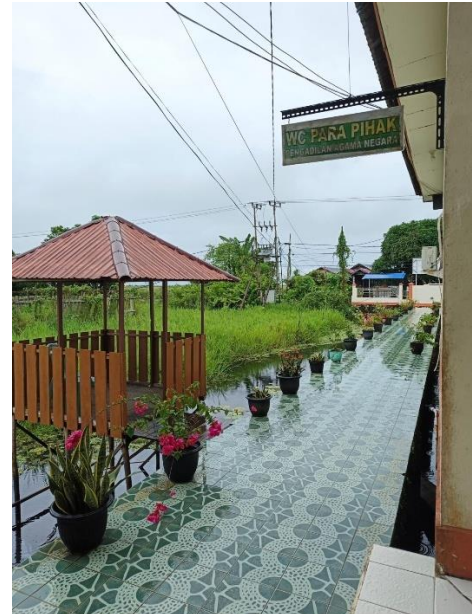
Pada masa Kerajaan Banjar, sebelum masuknya Islam, Negara merupakan ibu kota kerajaan tersebut. Kemudian, pada masa Kesultanan Banjar, tepatnya tahun 1849, Negara pernah dicalonkan kembali menjadi ibu kota kerajaan. Keberadaan Pengadilan Agama di Negara pada masa kini, yang semestinya menurut peraturan hanya ada di Kandangan, dapat dijelaskan melalui faktor historis. Meskipun Negara hanya berstatus ibu kota kecamatan (asisten wedana), sejak masa Kesultanan Banjar di wilayah ini telah berdiri Kerapatan Qadhi. Oleh karena itu, ketentuan dalam *Staatsblad* (Stbl) 1937 Nomor 638 dan 639 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tradisi kelembagaan tersebut. Adapun Tuan Qadhi pertama pada Kerapatan Qadhi Negara adalah Tuan Guru K.H. Sarahsi (...–1976), yang kemudian digantikan oleh Tuan Guru K.H. Hanafiah (1976–1980).

Kondisi alam di Negara didominasi oleh sungai dan rawa. Pada masa Kerajaan Banjar, posisi wilayah ini dikenal sangat strategis karena transportasi air memegang peranan penting. Hingga kini, masyarakat di Negara masih banyak yang menggunakan sampan baik untuk mencari nafkah maupun bepergian dari satu kampung ke kampung lainnya. Bahkan, terdapat beberapa pihak yang datang ke Pengadilan Agama Negara dengan menggunakan sampan.

Karakter geografis yang dikelilingi sungai dan rawa tersebut menjadikan bangunan Pengadilan Agama Negara berbeda dari pengadilan agama lain di Indonesia. Gedung

pengadilan ini berbentuk layaknya rumah panggung yang berdiri di atas rawa, dengan konstruksi ditinggikan menggunakan pilar-pilar penopang.

Berikut beberapa potret Pengadilan Agama Negara saat ini:



Eksistensi Pengadilan Agama Negara bukan sekadar institusi yang ada saat Indonesia merdeka, tetapi merupakan bagian dari warisan sejarah dan budaya yang telah ada sejak Kalimantan Selatan dikuasai oleh Kesultanan Banjar. Keadaan unik yang dimilikinya baik ditinjau dari sisi historis maupun geografis membuat PA Negara sebagai saksi atas perjalanan

bagaimana hukum, agama, dan masyarakat bertransformasi dari masa ke masa, sekaligus pengingat bahwa peradilan adalah cermin dari identitas dan dinamika sosial suatu daerah.